



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh;

Pemohon I, tempat tanggal lahir Medan 2 November 1990, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Pagar Alam 11 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.BN, tanggal 17 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang bernama **Pemohon II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 09 bulan September tahun 2018 di Kota Bengkulu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Ayah** dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) disaksikan oleh kedua orang saksi nikah yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** serta disaksikan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Adik Kandung Pemohon I yang bernama Adik dan Ibu Kandung Pemohon II yang bernama Ibu;

2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai talak 1 (satu) anak;

3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah menikah sebelumnya dengan seseorang laki-laki yang bernama Suami Pemohon II dahulu dan telah bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0000/AC/2016/PA.Bn yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 09 Agustus 2016;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yaitu

1)-----

Anak Pemohon, lahir di Bengkulu, 03 Desember 2020 (9 bulan).

5.-----

Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram ,perkawinan, sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam serta belum ada istri lain atau suami lain;

6.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah karena pada saat akan melangsungkan pernikahan Termohon II yang sudah pernah bercerai merasa trauma dengan pernikahan sebelumnya sehingga keduanya memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu dan tidak cepat-cepat ingin dicatatkan;

7.-----

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B.225/Kua.07.04.05/PW.01/09/2021 tanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di register pencatatan nikah KUA kecamatan Kampung Melayu;

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus akta lahir anak, kepastian hukum serta keperluan lainnya;

9.-----

Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama **Pemohon I** dan Pemohon II yang **Pemohon II** yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 09 bulan September tahun 2018 di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu dipapan pengumuman berdasarkan pengumuman nomor 173/Pdt.P/2021/PA.BN selama 14 hari kerja;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun mereka tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan beberapa penjelasan yang selengkapnya sebagaimana berikut ;

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II di Jl Semangka RT/RW009/003, tanggal 09 September Oktober 2018 ;
- Bahwa sejak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (Buku Kutipan Akta Nkah) dan untuk mengurus hal lain yang berkaitan dengan Perkawinan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan berupa :

A. Bukti Surat .

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 177105021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 27 Agustus 2021, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup pada tanggal 7 September 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor 17710551 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 27 Agustus 2021 yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup pada tanggal 7 September 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 17710526 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 26 Juli 2021, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup pada tanggal 7 September 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Pemohon Nomor 17710503 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 28 Juli 2021, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup pada tanggal 7 September 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akte Cerai an. Pemohon II Nomor 0000/Ac/2016/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Bengkulu tanggal 9 Agustus 2016, yang telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu diatas materai cukup pada tanggal 7 September 2021, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan Nikah Siri tertanggal 9 September 2020 yang dibuat oleh kedua mempelai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Belum Terdaftar Nomor B-225/Kua.07.04.05/PW.01/09/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tanggal tanggal 6 September 2021 lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, P.2,P.3, P.4, P5 serta P6, dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti saksi didepan sidang mengaku bernama :

1. Saksi 1 bin Ayah, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Pemohon I** dan kenal Pemohon II bernama **Pemohon II** saksi kenal karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 09 September tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan pengesahan nikah mereka;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi 1 dan Saksi 2 ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa uang sejumlah Rp 1.00.000,- (seratus ribu rupiah dibayar tunai) ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II status janda cerai talak di Pengadilan Agama ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di Padang serai, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kelengkapan syarat mengurus akte kelahiran anak;

2. **Saksi ke dua**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama **Pemohon I** dan kenal Pemohon II bernama **Pemohon II** saksi kenal karena saksi adalah adik saksi 2 Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri menikah tanggal 09 September tahun 2018 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan pengesahan nikah mereka;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Padangt Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi 1 dan Saksi 2 ;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa uang sejumlah Rp 1.00.000,- (seratus ribu rupiah dibayar tunai) ;
- Bahwa sesaat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II status janda cerai talak di Pengadilan Agama ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tinggal di Desa Pasar Bombah, Kecamatan Air Napal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat untuk mendapatkan kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan akte kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, untuk itu merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Oktober 1987 ;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1 bin Ayah dan Saksi ke dua**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kartu Keluarga) dan keterangan saksi-saksi, akan tetapi terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan dan telah dikaruniai 1 orang yang masih hidup yang tercantun dalam Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akte kelahiran), terbukti bahwa dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (akte cerai) ternyata Pemohon II telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bengkulu bukti tersebut penting karena menunjukkan bahwa Pemohon II sudah tidak terikat lagi dengan suami pertamanya yang bernama Suami dahulu dan telah menikah cerara sirri dengan suami keduanya pada tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 5 (pernyataan menikah sirri) ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 9 September 2020 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah dan 2 orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Keterangan dari KUA) ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan kampong Melayu, Kota Bengkulu, dengan demikian terbukti bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta Nikah sebagai wujud kepastian hukum tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah bersesuaian satu sama lain dan dengan dalil-dalil alasan pokok dalam perkara ini, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 September 2018 di Jl Semangka RTRW 009/003, kelurahan Padang Serai, Kecamatan kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan status sesaat sebelum menikah jejak dan janda;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah;
- Bahwa, yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak **Saksi 1 dan Saksi 2**;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun persesuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang masih hidup ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk melengkapi syarat mengurus akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 9 September 2018, telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

ãä ÚÑÝ ÝáÇäÉ ÒæÌÉ ÝáÇä ÔäÏ ÈÇáÒæÌÉ äÇ ÌÇä ää íßä ää Íáíá Úáì ÇäÊäÇ ÆäÇ

*Artinya : **Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka patutlah segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2018 di Kota Bengkulu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pengesahan Nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kampung Melayu, Kota Bengkulu .
4. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Syafar 1443 Hijriyah oleh **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Djurna'aini, S.H** dan **Drs. Dailami**, sebagai

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djurna'aini, S.H

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Panitera Pengganti

Rochmatun, S.Ag., M.H.I

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya panggilan	Rp	180.000,00
Biaya redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12 hal. Pen. No. 173/Pdt.P/2021/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)